



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 KodePos 61161 Telp. (031) 3930732-33 Fax. (031) 3930731
Website : dpmptsp.gresikkab.go.id Email : bpm_perizinan@gresik.kab.go.id

GRESIK

PERSETUJUAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 503.67/32 /437.74/2021

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikabupaten Gresik;
 4. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) An. Kelompok Bermain Gema Kids Terpadu Nomor : 503.2.19/40/437.74/2017 tanggal 22 Desember 2017 ;
 5. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor : 421.9/2445/437.53/2018 tanggal 20 Juli 2018 ;
 6. Permohonan dari Perkumpulan Gema Kids Terpadu Nomor : 10/KB.GKT/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020 Perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen/Notifikasi Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 18 Juni 2020 kepada Perkumpulan Gema Kids Terpadu dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220209671785

Kepada : Nama Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain Gema Kids Terpadu
Alamat : Perumahan Taman Bunga Indah Blok A03
Desa Nongkokerep Kecamatan Bunga
Kabupaten Gresik
Penanggung Jawab (Kepala sekolah) : Anita Rahmawati, S.Kom

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perubahan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi ;
2. Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik ;
3. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten ;
4. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal – hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik

Tanggal : 17 MAR 2021



KEPALA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN GRESIK

DR. MULYANTO, MM.

Pembina Utama Muda
NIP 19610504 198003 1 001